



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIADI BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Bagan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong III Veteran, Lingkungan VII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Supriadi Bin Lukman ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Supriadi Bin Lukman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tio Harbani, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di jalan Bangka No.02, Rt.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Petugas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN.Snt tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk beracara dan mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Lukman bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan butir) tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkotika dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram
 - 1 (unit) handphone android merk oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745
 - 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng
 - 1(satu) buah kantong plastik warna merah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Supriadi Bin Lukman bersama-sama dengan Abdilah Bangun(DPO) dan Rifal(DPO)pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam bus Rapi nomor polisi BK 7668 UA di halaman Polres Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Bukit Baling, Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu narkotika jenis tablet MDPBP berbentuk hello kitty berwarna ungu sebanyak 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 92,53(sembilan puluh dua koma lima puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Abdillah Bangun(DPO) untuk membawakan barang ke Simpang Rimbo Jambi. Terdakwa mengiyakan dan mengatakan untuk mengirimkan ongkos melalui nomor DANA 089523858745 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek uang tersebut di nomor Dana yang Terdakwa berikan dan memang ada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa ambil di Brilink sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung disuruh ke Belawan Simpang Pajak, nanti jam 15.30 WIB akan ditelpon oleh Abdillah Bangun(DPO) lagi. Kemudian Terdakwa disuruh naik ke angkot 81 "itu ada angkot didepanmu angkot 81, kau naik angkot itu, didalam angkot itu dibawah kursi ada plastik warna merah, ambilah, itu ada enam bungkus, perbungkusnya isi 50(lima puluh) butir, ada lebih 2(dua) untuk tester." Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Abdillah Bangun(DPO) dan menyimpannya didalam tas rangsel Terdakwa (diselipkan celana hitam), angkot menuju ke Ampelas terminal PT. Rapi dan Terdakwa beli tiket bus Rapi dari Medan tujuan Jambi dengan harga tiket Rp440.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah). Terdakwa naik bus Rapi BK 7668 UA tujuan Jambi dan duduk di kursi nomor 38 dan tas rangsel Terdakwa taruh dibawah tempat duduk Terdakwa. Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) untuk mengantar narkoba tersebut ke Jambi.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, saat bus Rapi Nopol BK 7668 UA yang Terdakwa tumpangi melintas di jalan Lintas Timur KM.32, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di depan Polres Muaro Jambi, diberhentikan oleh Saksi anggota Opsnal Subdit III, Ditresnarkoba Polda Jambi yang tergabung dalam Ops Antik Siginjai Polda Jambi dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait pengiriman narkoba, kemudian bus yang Terdakwa tumpangi dibawa masuk ke Polres Muaro Jambi, kemudian polisi memeriksa tas penumpang dan menemukan 7(tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu yang diduga narkoba didalam kantong plastik warna merah di selipkan celana jeans warna hitam didalam tas Terdakwa. Kemudian Tersakwa beserta tas rangsel Terdakwa dan 7(tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu yang diduga narkoba didalam kantong plastik warna merah juga dibawa turun dari mobil bus untuk dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, dilakukan penghitungan barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi tablet berbentuk hello kitty

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



berwarna ungu yang diduga narkotika oleh Penyidik yang Terdakwa saksikan dengan hasil 4(empat) bungkus plastik masing-masing berisi 50(lima puluh) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkotika, 1(satu) bungkus berisi 48(empat puluh delapan) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkotika, 1(satu) bungkus berisi 39(tiga puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkotika dan 1(satu) bungkus lagi berisi 2(dua) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkotika.

- Bahwa setelah Terdakwa Supriadi Bin Lukman diamankan bersama barang bukti narkotika jenis tablet berbentuk hello kity berwarna ungu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/150/DPP/Met/BA/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang menerangkan paket berisi narkotika jenis tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkotika total berat bersih = 91,28(sembilan puluh satu koma dua puluh delapan) gram (285 butir), untuk pembuktian di Pengadilan = 1,65(satu koma enam puluh lima) gram (5 butir), berat bersih untuk pemusnahan = 89,660(delapan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (280 butir).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:1177/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty warna abu-abu masing-masing dengan tebal 0,395(nol koma tiga sembilan lima) cm dengan berat netto keseluruhan 92,53(sembilan puluh dua koma lima puluh tiga) gram terdeteksi positif MDPBP *stereoisomer* dari MDPV yang terdaftar sebagai golongan I(satu) nomor urut 74 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Supriadi Bin Lukman bersama-sama dengan Abdillah Bangun(DPO) dan Rifal(DPO) pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam bus Rapi nomor polisi BK 7668 UA di halaman Polres Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.32, Desa Bukit Baling, Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan bahan menerima narkoba golongan 1 dengan berat lebih dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman yaitu narkoba jenis tablet MDPBP berbentuk hello kitty berwarna ungu sebanyak 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir dengan berat bersih 92,53(sembilan puluh dua koma lima puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Abdillah Bangun(DPO) untuk membawakan barang ke Simpang Rimbo Jambi. Terdakwa mengiyakan dan mengatakan untuk mengirimkan ongkos melalui nomor Dana 089523858745 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengecek uang tersebut di nomor Dana yang Terdakwa berikan dan memang ada uang masuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa ambil di brilink sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung disuruh ke Belawan Simpang Pajak, nanti jam 15.30 WIB akan ditelpon oleh Abdillah Bangun(DPO) lagi. Kemudian, Terdakwa disuruh naik ke angkot 81"itu ada angkot didepanmu angkot 81, kau naik angkot itu, didalam angkot dibawah kursi ada plastik warna merah, ambillah, itu ada enam bungkus, perbungkusnya isi 50(lima puluh) butir, ada lebih 2 untuk tester." Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Abdillah Bangun (DPO) dan menyimpannya didalam tas rangsel Terdakwa (diselipan celana hitam), angkot menuju ke Ampelas terminal PT. Rapi dan Terdakwa beli tiket bus Rapi dari Medan tujuan Jambi dengan harga tiket Rp440.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah). Terdakwa naik bus Rapi BK 7668 UA tujuan Jambi dan duduk di kursi nomor 38 dan tas rangsel Terdakwa taruh dibawah tempat duduk Terdakwa. Terdakwa dijanjikan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) untuk mengantar narkoba tersebut ke Jambi

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB saat Bus Rapi Nopol BK 7668 UA yang Terdakwa tumpangi melintas di jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di depan Polres Muaro Jambi, diberhentikan oleh Saksi anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang tergabung dalam Ops Antik Siginjai Polda Jambi dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait pengiriman narkoba. Kemudian bus yang Terdakwa tumpangi dibawa masuk ke Polres Muaro Jambi, kemudian Polisi memeriksa tas penumpang dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu yang diduga narkoba didalam kantong plastik warna merah di selipan celana jeans warna hitam didalam tas Terdakwa. Kemudian tersakwa beserta tas rangsel terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisi tabler berbentuk hello kitty berwarna ungu yang diduga narkoba didalam kantong plastic warna merah juga di bawa turun dari mobil bus untuk dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, dilakukan penghitungan barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu yang diduga nerkotika oleh penyidik yang terdakwa saksikan dengan hasil 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkoba, 1 (satu) bungkus berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkoba, 1 (satu) bungkus berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkoba dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 2 (dua) butir tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkoba.

- Bahwa setelah Terdakwa Supriadi Bin Lukman diamankan bersama barang bukti narkoba jenis tablet berbentuk hello kity berwarna ungu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/150/DPP/Met/BA/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang menerangkan paket berisi narkoba jenis tablet berbentuk hello kitty warna ungu diduga narkoba total berat bersih = 91,28(sembilan puluh satu koma dua puluh delapan) gram (285 butir), untuk pembuktian di Pengadilan = 1,65(satu koma enam puluh lima) gram (5 butir), berat bersih untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan = 89,660(delapan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh) gram (280 butir).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:1177/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty warna abu-abu masing-masing dengan tebal 0,395(nol koma tiga ratus sembilan puluh lima) cm dengan berat netto keseluruhan 92,53(sembilan puluh dua koma lima puluh tiga) gram terdeteksi positif MDPBP *stereoisomer* dari MDPV yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 74 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan aPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Apenda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di halaman kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil bus Rapi nomor polisi BK 7768 UA dengan posisi sedang duduk di kursi penumpang dengan nomor 38;
- Bahwa kronologi hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya tim Ditresnarkoba Polda Muaro Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis pil ekstasi dari Medan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumatera Utara) menuju Jambi dengan menumpang mobil bus Rapi yang berangkat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira 16.00 WIB, selanjutnya dari informasi tersebut tim Opsnal Subdit 3 memperkirakan jika mobil bus Rapi tersebut kemungkinan akan masuk Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sehingga Saksi bersama tim dari Polda Jambi di antaranya Saksi Rendy Setiawan Lubis bekerja sama dengan tim dari Polres Jambi melakukan razia di jalan lintas Sumatera di depan kantor Polres Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada 2 (dua) mobil bus Rapi yang lewat dan diberhentikan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang namun tidak ditemukan adanya narkoba atau barang-barang terlarang lainnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB lewat mobil bus Rapi BK 7668 UA lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang tersebut dan didapati 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng di bawah tempat duduk nomor 38 dan setelah ditanyakan ternyata pemiliknya adalah Terdakwa kemudian tas tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans, kemudian Terdakwa dibawa turun dari dalam mobil bus selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Pengeledahan, Saksi dan tim juga menemukan 1 (unit) handphone android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut didapatkan dari Sdr. Abdilah Bangun yang saat ini berada di Kamboja;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan jumlahnya adalah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir yang terbagi dalam 7 (tujuh) kantong plastik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut setelah ditelepon oleh Sdr. Abdillah Bangun dan diarahkan supaya naik ke mobil angkot 81 di Belawan, kemudian setelah Terdakwa naik Terdakwa disuruh mengambil barang berupa bungkusan kantong plastik merah di bawah kursi belakang angkot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Jambi dengan janji akan diberi upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa terdapat bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. Abdilah Bangun;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara ditransfer oleh Sdr. Abdillah Bangun melalui akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal yang berada di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena tertangkap pada saat razia di halaman kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan orang yang menjadi tujuan Terdakwa mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawanya yaitu Sdr. Rifal, namun ketika dicari Sdr. Rifal tidak berada di tempat yang sudah dijanjikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya melakukan pengiriman narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket bus Rapi dari Medan menuju Jambi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk membeli makan serta rokok Terdakwa selama di perjalanan;
- Bahwa telah dilakukan pengetesan pil-pil dan hasilnya positif narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan pengiriman narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bermaksud akan menjual sendiri narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir untuk mengirimkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan barang bawaan Terdakwa di mobil bus Rapi yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan penumpang bus RAPI tidak ada orang lain yang juga kedatangan membawa narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. Rendy Setiawan Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di halaman kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil bus Rapi nomor polisi BK 7768 UA dengan posisi sedang duduk di kursi penumpang dengan nomor 38;

- Bahwa kronologi hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya tim Ditresnarkoba Polda Muaro Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis pil ekstasi dari Medan (Sumatera Utara) menuju Jambi dengan menumpang mobil bus Rapi yang berangkat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira 16.00 WIB, selanjutnya dari informasi tersebut tim Opsnal Subdit 3 memperkirakan jika mobil bus Rapi tersebut kemungkinan akan masuk Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sehingga Saksi bersama tim dari Polda Jambi di antaranya Saksi Rendy Setiawan Lubis bekerja sama dengan tim dari Polres Jambi melakukan razia di jalan lintas Sumatera di depan kantor Polres Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada 2 (dua) mobil bus Rapi yang lewat dan diberhentikan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang namun tidak ditemukan adanya narkoba atau barang-barang terlarang lainnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB lewat mobil bus Rapi BK 7668 UA lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang tersebut dan didapati 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng di bawah tempat duduk nomor 38 dan setelah ditanyakan ternyata pemiliknya adalah Terdakwa kemudian tas tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans, kemudian Terdakwa dibawa turun dari dalam mobil bus selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggeledahan, Saksi dan tim juga menemukan 1 (unit) handphone android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut didapatkan dari Sdr. Abdillah Bangun yang saat ini berada di Kamboja;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan jumlahnya adalah 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir yang terbagi dalam 7 (tujuh) kantong plastik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut setelah ditelepon oleh Sdr. Abdillah Bangun dan diarahkan supaya naik ke mobil angkot 81 di Belawan, kemudian setelah Terdakwa naik Terdakwa disuruh mengambil barang berupa bungkus kantong plastik merah di bawah kursi belakang angkot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Jambi dengan janji akan diberi upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa terdapat bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. Abdillah Bangun;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara ditransfer oleh Sdr. Abdillah Bangun melalui akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal yang berada di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena tertangkap pada saat razia di halaman kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan orang yang menjadi tujuan Terdakwa mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawanya yaitu Sdr. Rifal, namun ketika dicari Sdr. Rifal tidak berada di tempat yang sudah dijanjikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya melakukan pengiriman narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket bus Rapi dari Medan menuju Jambi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk membeli makan serta rokok Terdakwa selama di perjalanan;
- Bahwa telah dilakukan pengetesan pil-pil dan hasilnya positif narkoba jenis ekstasi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan pengiriman narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bermaksud akan menjual sendiri narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir untuk mengirimkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan barang bawaan Terdakwa di mobil bus Rapi yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan penumpang bus Rapi tidak ada orang lain yang juga kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di halaman kantor kepolisian resort Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil bus Rapi nomor polisi BK 7768 UA dengan posisi sedang duduk di kursi penumpang dengan nomor 38;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menumpang mobil bus Rapi dengan nomor polisi BK 7668 UA berangkat dari loket mobil bus Rapi di Medan menuju Jambi dengan maksud mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB mobil bus Rapi yang Terdakwa tumpangi diberhentikan di pinggir jalan lalu diarahkan untuk masuk ke halaman kantor Polres Muaro Jambi oleh petugas kepolisian dan dikatakan bahwa ada razia selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang mobil bus tersebut, kemudian ketika petugas memeriksa di bawah tempat duduk nomor 38

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tempat duduk Terdakwa dan petugas mendapati 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng lalu setelah ditanyakan Terdakwa akui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian tas tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk Hello Kitty berwarna ungu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans, kemudian Terdakwa dibawa turun dari dalam mobil bus selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menggeledah badan Terdakwa petugas juga menemukan 1 (unit) handphone android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Abdillah Bangun yang saat ini berada di Kamboja;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Abdillah Bangun melalui chat (percakapan teks) di aplikasi whatsapp dan melalui telepon;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Abdillah Bangun dan ditawarkan untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis pil ekstasi ke Jambi dengan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Abdillah Bangun dan diarahkan supaya Terdakwa naik ke mobil angkot 81 di Belawan, kemudian setelah Terdakwa naik Terdakwa disuruh mengambil barang berupa bungkus kantong plastik merah di bawah kursi belakang angkot tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Jambi yaitu kepada Sdr. Rifal yang berada di Simpang Rimbo;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal yang berada di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena tertangkap pada saat razia di halaman kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan orang yang menjadi tujuan Terdakwa mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawanya yaitu Sdr. Rifal, namun ketika dicari Sdr. Rifal tidak berada di tempat yang sudah dijanjikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengiriman narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara ditransfer oleh Sdr. Abdillah Bangun melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 089523858745;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket bus Rapi dari Medan menuju Jambi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk membeli makan serta rokok Terdakwa selama di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menjual sendiri narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa hanya bertugas sebagai kurir untuk mengirimkan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengiriman narkoba dan belum pernah melakukan pengiriman narkoba atas suruhan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Sdr. Abdillah Bangun karena sama tempat tongkrongan;
- Bahwa Sdr. Abdillah Bangun saat ini berada di Kamboja dan bekerja sebagai admin slot (judi online);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan sudah sekira 1 (satu) tahun ini Terdakwa menganggur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual narkoba jenis pil ekstasi yang Terdakwa bawa sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa di mobil bus RAPI yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1177/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1960/2024/NNF seperti tersebut diatas positif MDPBP stereoisomer dari MDPV yang terdaftar sebagai golongan I(satu) nomor urut 74 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ekstasi Nomor: DG.02.03/150/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sri Lenny Anzola, ST dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebagai berikut:

Total berat bersih = 91,28 gram(285 butir), untuk Pengadilan = 1,65 gram (5 butir), berat bersih untuk pemusnahan = jumlah berat bersih barang bukti-pembuktian perkara di Pengadilan = 91,28 gram-1,65 gram=89.660 gram(280 butir), untuk Pengadilan terbilang(satu koma enam lima) gram, untuk pemusnahan terbilang (delapan puluh sembilan koma enam enam nol gram)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu narkoba dengan berat 92,53(semilan dua koma lima tiga) gram
- 1(satu) unit handphone Android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745;
- 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng;
- 1(satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1(satu) tiket bus PT.Rapi No.R333444 atas nama Supriadi;
- 1(satu) helai celana jeans berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di halaman kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizky Apenda dan Saksi Rendy Setiawan Lubis telah menangkap Terdakwa Supriadi Bin Lukman yang sedang duduk dikursi nomor 38 di dalam bus Rapi nomor polisi BK 7768 UA;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berhasil dilakukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Muaro Jambi setelah mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis pil ekstasi dari Medan (Sumatera Utara) menuju Jambi dengan menumpang bus Rapi yang berangkat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira 16.00 WIB, sehingga tim Opsnal Subdit 3 memperkirakan bus Rapi tersebut masuk Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sehingga tim dari Polda Jambi bekerja sama dengan tim dari Polres Jambi melakukan razia di jalan lintas Sumatera di depan kantor Polres Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB lewat mobil bus Rapi BK 7668 UA lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng di bawah tempat duduk nomor 38 dan setelah ditanyakan ternyata pemiliknya adalah Terdakwa kemudian tas tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans, yang setelah dilakukan penghitungan terhadap narkoba jenis pil ekstasi tersebut jumlahnya 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir yang terbagi dalam 7 (tujuh) kantong plastik, 1 (unit) handphone android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Abdillah Bangun yang berada di Kamboja yang awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Abdillah Bangun dan diarahkan oleh Sdr. Abdillah Bangun supaya Terdakwa naik ke mobil angkot 81 di Belawan untuk mengambil bungkusan kantong plastik merah di bawah kursi belakang angkot tersebut, dan Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal di daerah Simpang Rimbo, Kota Jambi dengan janji akan diberi upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdillah Bangun yang ditransfer oleh Sdr. Abdillah Bangun ke akun Dana milik Terdakwa dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk membeli tiket bus Rapi dari Medan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jambi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan membeli makan serta rokok Terdakwa selama di perjalanan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal karena Terdakwa tertangkap pada saat razia di halaman kantor Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1177/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik,S.T.,M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1960/2024/NNF seperti tersebut diatas positif MDPBP stereoisomer dari MDPV yang terdaftar sebagai golongan I(satu) nomor urut 74 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis ekstasi Nomor: DG.02.03/150/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sri Lenny Anzola,ST dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebagai berikut:

Total berat bersih = 91,28 gram(285 butir), untuk Pengadilan = 1,65 gram(5 butir), berat bersih untuk pemusnahan = jumlah berat bersih barang bukti-pembuktian perkara di Pengadilan = 91,28 gram-1,65 gram=89.660 gram(280 butir), untuk Pengadilan terbilang(satu koma enam lima) gram, untuk pemusnahan terbilang (delapan puluh sembilan koma enam enam nol gram);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa:7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hellokitty berwarna ungu diduga narkoba dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram adalah narkoba yang ditemukan dikursi nomor 38 tempat duduk Terdakwa didalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Rapi jurusan Medan-Jambi; 1(satu) unit handphone Android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745 adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Abdillah Bagun dan Sdr. Rifal sehubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini; 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membawa 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkotika dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram; 1(satu) buah kantong plastik warna merah adalah bungkus dari 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu diduga narkotika dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram; 1(satu) tiket bus PT.Rapi No.R333444 atas nama Supriadi adalah tiket bus Rapi jurusan Medan ke Jambi dengan tujuan Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr. Abdillah Bangun kepada Sdr. Rifal; 1(satu) helai celana jeans berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang terdapat dalam tas ransel berwarna coklat motif loreng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang didepan persidangan bernama Supriadi Bin Lukman telah membenarkan semua identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap merespon persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan pidana dan terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut apabila unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya demikian pula apabila unsur dakwaan Penuntut Umum lainnya tidak terpenuhi maka unsur setiap orang inipun tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pengertian pokok dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama ini sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, harus ada barang yang akan ditawarkan baik sebagai miliknya atau bukan tidak harus secara fisik barang tersebut ada pada tangannya atau ditempat lain dan barang tersebut bernilai ekonomis Dimana perbuatan tersebut memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan dengan pemilik barang.



- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, dapat terjadi pula barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran(pembayaran) dengan uang (KBB) , ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, berupa uang atau barang dan fasilitas
- **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain
- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
- **Narkotika Golongan I** artinya pelanggaran tindak pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus narkotika golongan I bukan tanaman dimana daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tertanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 diketahui bahwa narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang bahwa terdapat zat psikoaktif baru yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkoba sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba diatur mengenai daftar narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi", sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkoba Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam daftar narkoba Golongan I sebagaimana

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1177/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa,S.Si., M.T., Andre Taufik,S.T.,M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1960/2024/NNF seperti tersebut diatas positif MDPBP stereoisomer dari MDPV yang terdaftar sebagai golongan I(satu) nomor urut 74 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dikualifikasikan sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ekstasi Nomor: DG.02.03/150/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sri Lenny Anzola,ST dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebagai berikut: total berat bersih = 91,28 gram(285 butir), untuk Pengadilan = 1,65 gram(5 butir), berat bersih untuk pemusnahan = jumlah berat bersih barang bukti-pembuktian perkara di Pengadilan = 91,28 gram-1,65 gram=89.660 gram(280 butir), untuk Pengadilan terbilang(satu koma enam lima) gram, untuk pemusnahan terbilang (delapan puluh sembilan koma enam enam nol gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut beralasan hukum Pengadilan berpendapat bahwa barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hellokitty berwarna ungu diduga narkotika dengan berat 92,53(semilan dua koma lima tiga) gram dikualifikasikan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di halaman kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Rizky Apenda dan Saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Setiawan Lubis telah menangkap Terdakwa Supriadi Bin Lukman yang duduk dikursi nomor 38 di dalam bus Rapi nomor polisi BK 7768 UA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng di bawah tempat duduk nomor 38 yang diakui milik Terdakwa yang berisi 7(tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu mengandung narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans yang jumlahnya 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir yang terbagi dalam 7 (tujuh) kantong plastik dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan paket narkoba golongan I tersebut dari Sdr. Abdillah Bangun yang berada di Kamboja yang menghubungi 1 (unit) handphone android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745 milik Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa naik ke mobil angkot 81 di Belawan untuk mengambil bungkusan kantong plastik merah di bawah kursi belakang angkot tersebut lalu mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal di daerah Simpang Rimbo, KotaJambi ;

Menimbang, bahwa Sdr. Abdillah Bangun menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan paket narkoba golongan I tersebut kepada Sdr. Rifal dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Abdillah Bangun yang ditransfer oleh Sdr. Abdillah Bangun ke akun Dana milik Terdakwa dan sisanya akan diberikan apabila pengiriman sudah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan paket narkoba golongan I dari Sdr. Abdillah Bangun kepada Sdr. Rifal untuk mendapatkan uang dari Sdr. Abdillah Bangun dan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Sdr. Abdillah Bangun oleh Terdakwa telah habis dinikmati oleh Terdakwa untuk membeli tiket bus Rapi dari Medan menuju Jambi sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan membeli makan serta rokok Terdakwa selama di perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengirimkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Rifal karena Terdakwa tertangkap pada saat razia di halaman kantor Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Sdr. Abdillah Bangun dari perbuatannya dalam rangka menghubungkan antara penjual(Sdr. Abdillah Bangun) dengan pembeli(Sdr. Rifal) dengan demikian **beralasan** hukum

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai menjadi perantara jual beli narkoba golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu yaitu Menjadi perantara jual beli narkoba golongan I terpenuhi pula;

Ad.3 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu bersifat alternatif sehingga unsur ini akan terpenuhi apabila cukup salah satu sub unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini hanya menyebutkan narkoba golongan I saja sehingga berlaku untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas barang bukti dipersidangan berupa 7(tujuh) plastik bening berisi ratusan tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu mengandung narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna merah di dalam lipatan celana jeans yang jumlahnya 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir yang terbagi dalam 7 (tujuh) kantong plastik diketahui jika bentuknya bukan tanaman dan berat nettonya 92,53(semilan dua koma lima tiga) gram, sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikualifikasikan narkoba bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu yaitu menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

- **Tanpa hak** maknanya tidak mendapatkan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari Menteri Kesehatan dan bukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

- **Melawan hukum** menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang mengatur suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dengan arti lain melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui oleh karena Terdakwa adalah orang perseorangan bukanlah Lembaga baik swasta maupun negeri yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dikualifikasikan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan *regensia diagnostik* serta *regensia laboratorium*, namun untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bertentangan pula dengan asas keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, dengan demikian beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur keempat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6(enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3(sepertiga);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga mempunyai nilai efek jera bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta membentuk Terdakwa sebagai anggota masyarakat yang berkesadaran hukum serta membangun kesadaran hukum masyarakat untuk aktif dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



pemberantasan peredaran gelap narkoba yang merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masyarakat memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, akan tetapi bersifat sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (*edukatif*), pencegahan (*preventif*), dan pemberantasan (*represif*) sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan disebutkan bahwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana tindak pidana narkoba disebutkan sebagai salah satu tindak pidana yang ditekankan agar menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum dihubungkan dengan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa masih berusia muda (24 tahun) yang menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim setelah mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan berpendapat pemidanaan terhadap Terdakwa patut dan adil;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu narkotika dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram, adalah paket narkotika golongan I yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Abdillah Bangun yang akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rifal dengan upah/keuntungan Terdakwa dari sdr. Abdillah Bangun yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa paket narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr. Abdillah Bangun kepada Sdr. Rifal;
- 1(satu) buah kantong plastik warna merah adalah yang dipergunakan untuk mengemas paket narkotika jenis pil ekstasi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana jeans berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membawa paket narkoba jenis pil ekstasi dalam perkara ini;
- 1(satu) tiket bus PT.Rapi No.R333444 atas nama Supriadi adalah tiket bus PT Rapi jurusan Medan ke Jambi yang dibeli Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. Abdillah Bangun kepada Sdr. Rifal ;
Sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit handphone Android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745 adalah milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Abdillah Bangun dan Sdr. Rifal yang bernilai ekonomis;
Sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Bin Lukman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 289(dua ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berbentuk hello kitty berwarna ungu narkotika dengan berat 92,53(sembilan dua koma lima tiga) gram;
 - 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat motif loreng;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1(satu) helai celana jeans berwarna hitm;
 - 1(satu) tiket bus PT.Rapi No.R333444 atas nama Supriadi;
- Dimusnahkan;
- 1(satu) unit handphone Android merk Oppo Reno 5 berwarna silver beserta simcard 089523858745;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H.M.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Stary Alfa Gloria Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi setiawan, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Normahbubah, S.H.M.H.I